

**DUKUNGAN SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN  
SOSIAL BAGI PENYANDANG TUNANETRA DI PANTI SOSIAL BINA  
NETRA TUAH SAKATO KOTA PADANG**

*SKRIPSI*

*Diajukan Sebagai Syarat*

*Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Oleh:**

**Yobel Ahitofel**  
**2010012111115**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2024**

**No Reg: 08/Skripsi/HTN/II-2024**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI  
No. Reg : 08/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Yobel Ahitofel  
NPM : 2010012111115  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Dukungan Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Tunanetra Di Panti Sosial Bina Netra Tuah Sakato Kota Padang

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara pada Hari Selasa Tanggal Tiga Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Nurbeti, S.H., M.H

(Ketua/Pembimbing)

2. Dr. Maiyestati, S.H., M.H

(Anggota Penguji)

3. Dr. Sanidjar Pebrihariati .R, S.H., M.H

(Anggota Penguji)

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI  
No. Reg : 08/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Yobel Ahitofel  
NPM : 201002111115  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Dukungan Sosial dalam meningkatkan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Tunanetra di Panti Sosial Bina Netra Tuah Sakato Kota Padang

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Tiga Puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Nurbeti, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H)



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H)

**DUKUNGAN SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN  
SOSIAL BAGI PENYANDANG TUNANETRA DI PANTI SOSIAL BINA  
NETRA TUAH SAKATO KOTA PADANG**

**Yobel Ahitofel<sup>1</sup>, Nurbeti S.H., M.H.<sup>1</sup>**

**Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hatta**

**Email: yobelahitofel@gmail.com**

**ABSTRAK**

Kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan tatanan yang meliputi kehidupan material dan spiritual, dengan tidak menempatkan satu aspek lebih penting dari lainnya, tetapi lebih mencoba melihat pada upaya mendapatkan keseimbangan, agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam praktiknya, masih banyak permasalahan terkait kesejahteraan sosial, terutama bagi tunanetra yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang baik. Pernyataan masalah: 1). Bagaimana pelaksanaan pembinaan bagi tunanetra di Panti Sosial Bina Netra Buah Sakato Padang? 2). Apa kendala yang dihadapi oleh Lembaga Sosial Bina Netra Buah Sakato Padang dalam memberikan bimbingan kepada tunanetra? 3). Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pranata sosial dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan di Panti Sosial Bina Netra Buah Sakato Padang? Jenis penelitian yuridis empiris. Sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian: 1). Pelaksanaan Pembinaan bagi Tunanetra di Panti Sosial Bina Netra Buah Sakato Padang. 2). Kendala yang dihadapi Lembaga Sosial Bina Netra Buah Sakato Padang dalam memberikan bimbingan kepada tunanetra. 3). Upaya yang dilakukan oleh pranata sosial dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan di Panti Sosial Bina Netra Buah Sakato Padang.

**Kata kunci: Kesejahteraan Sosial, Tunanetra, Lembaga Sosial**

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Metode Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Dukungan Sosial .....	11
1. Pengertian Dukungan Sosial .....	11
2. Manfaat Dukungan Sosial .....	13
3. Faktor – faktor Terbentuknya Dukungan Sosial .....	14
4. Aspek – aspek Dukungan Sosial .....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Penyandang Tunanetra .....	16
1. Pengertian Tunanetra .....	16
2. Klasifikasi Tunanetra.....	18

3. Karakteristik Tunanetra .....	19
4. Faktor Penyebab Tunanetra .....	24
C. Tinjauan Umum Tentang Kesejahteraan Sosial .....	25
1. Pengertian Kesejahteraan Sosial .....	25
2. Tujuan Kesejahteraan Sosial .....	27
3. Fungsi Kesejahteraan Sosial .....	28
4. Komponen – komponen Kesejahteraan Sosial .....	29
D. Tinjauan Umum Tentang Panti Sosial .....	31
1. Pengertian Panti Sosial .....	31
2. Fungsi Panti Sosial .....	33
3. Tujuan Panti Sosial .....	34
4. Peranan Panti Sosial .....	34
E. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas .....	35
1. Latar belakang pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas .....	35

2. Ruang Lingkup Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas .....	36
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Pelaksanaan Pembinaan Bagi Penyandang Tunanetra Di Panti Sosial Bina Netra Tuah Sakato Padang.....	38
B. Kendala - Kendala Yang Dihadapi Panti Sosial Bina Netra Dalam Melakukan Pembinaan Bagi Penyandang Tunanetra.....	68
C. Upaya - Upaya Yang Dilakukan Panti Sosial Dalam Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Di Panti Sosial Bina Netra Tuah Sakato Padang.....	71
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Simpulan .....	74
B. Saran .....	77

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dukungan sosial adalah suatu bentuk perhatian, penghargaan, semangat, penerimaan, ataupun pertolongan dalam bentuk lainnya yang berasal dari orang yang memiliki hubungan sosial, antara orang tua, saudara, anak, sahabat, teman, maupun orang lain dengan tujuan membantu seseorang jika mengalami permasalahan. Misalnya, orang yang memiliki relasi baik dengan orang lain, maka orang tersebut memiliki mental fisik yang baik, kesejahteraan subjektif tinggi dan tingkat morbiditas dan mortalitas yang rendah. Dukungan sosial menjadikan hadirnya orang-orang tertentu yang secara pribadi memberikan nasehat, motivasi, arahan dan menunjukkan jalan keluar ketika individu mengalami masalah dan pada saat mengalami kendala dalam melakukan kegiatan secara terarah guna mencapai tujuan.<sup>1</sup>

Negara Indonesia memberikan perlindungan kepada semua warganya, termasuk penyandang tunanetra. Perlindungan tersebut adalah perlindungan yang menjamin dan melindungi hak-haknya untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan semacam ini diperlukan agar

---

<sup>1</sup> Walda Isna Nisa, 2012, 'Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Tingkat Stress dalam Penyusunan Tugas Akhir Skripsi', *Psikodinamika: Jurnal Literasi Psikologi*, Volume I, Nomor 1 Januari 2021, hlm. 067-075.



penyandang tunanetra mampu menerima keadaan, dan meningkatkan rasa percaya diri ketika bertemu dengan masyarakat.

Dalam konteks Indonesia keberpihakan diawali dengan landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Alinea ke-4 yang menggariskan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya, penyandang tunanetra jika dibandingkan dengan anak yang memiliki penglihatan normal akan jauh lebih banyak menghadapi permasalahan dalam perkembangannya. Tetapi dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 dijelaskan bahwa penyandang disabilitas tuna netra memiliki hak salah satunya adalah hak untuk mendapatkan Pendidikan.<sup>2</sup>

Mengenai dukungan sosial, Pemerintah sudah menetapkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yakni perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat yang karena suatu permasalahan, hambatan, kesulitan, dan tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya Sehingga tidak bisa menjalankan kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Salah

---

<sup>2</sup> Tasya Alyani Rosalina, 2020, 'Dukungan Sosial bagi orang dengan Disabilitas Netra Dalam Pencapaian Prestasi Di Sekolah Luar Biasa', *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 7, Nomor 2 Agustus 2020, hlm. 414-424.

satu bentuk dari dukungan sosial terdapat di panti sosial, yang dimana panti sosial menjalankan atau menyelenggarakan kesejahteraan sosial, yang dimana pelayanannya memiliki fungsi dan tugas untuk melakukan pendampingan terhadap masyarakat.

Panti sosial memiliki peranan yang sangat penting dalam melaksanakan dukungan sosial. Banyak dari penyandang tunanetra pada umumnya mengalami hambatan untuk mencari informasi, sulit untuk mengendalikan diri sendiri dan lingkungan dan sulit melakukan kegiatan yang orang awam lakukan. Sehingga bagi penyandang tunanetra belum bisa menerima keadaan tersebut, kurangnya rasa percaya diri ketika bertemu dengan masyarakat, keterbatasan alat orientasi yang lama, dan kesulitan bahkan tidak mampu membaca dan menulis huruf.

Dari hal tersebut menunjukkan bahwa penyandang tunanetra hidup dengan baik dan memiliki semangat untuk hidup, tetapi dalam praktiknya, ada yang tidak bisa menerima keadaan mereka dan merasa tidak percaya diri saat berinteraksi dengan orang lain, selain itu penyandang tuna netra cenderung mengasihani dirinya sendiri karena tidak bisa menerima pekerjaan seperti orang normal lainnya, yang mana salah satu syarat setiap ingin melamar pekerjaan adalah sehat jasmani dan rohani. Penyandang tunanetra juga cenderung untuk berpikir negatif akan kemampuannya yang seolah-olah mustahil dapat bisa berkreasi dan berinovasi dengan segala kekurangan yang dimilikinya.

Panti sosial Bina Netra Tuah Sakato yang beralamat di Jl. Wisma Kalumbuk, Kec. Kuranji, Kota Padang merupakan solusi yang dihadapi bagi penyandang tunanetra. Panti Sosial Bina Netra merupakan suatu lembaga sosial

yang menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas sensorik netra. Untuk melaksanakan tugas – tugasnya Panti Sosial Bina Netra perlu dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, baik yang berupa sarana dan prasarana fisik, alat – alat keterampilan kerja dan tenaga pelaksanaannya. Minimnya kapasitas pelayanan panti sosial, baik yang dikelola pemerintah maupun masyarakat maka dirasakan sangat perlu adanya Standar Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial, yang tidak hanya terbatas pada sarana dan prasarana serta rutinitas pelayanan di Panti Sosial Bina Netra Tuah Sakato yang bersifat konvensional kurang memperhatikan kompleksitas dan perkembangan masalah serta profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial, namun perlu peningkatan mutu Sumber Daya Manusia petugas panti, sehingga pelayanan dalam panti memiliki kesejajaran kualitas pelayanan. Sehubungan dengan itu, maka untuk memperoleh hasil penanganan yang seoptimal mungkin dalam rangka pencapaian sasaran program pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang Disabilitas Sensorik Netra, serta agar adanya kesatuan bahasa dan keterpaduan Langkah dalam pelaksanaan program.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul; **“DUKUNGAN SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG TUNANETRA DI PANTI SOSIAL BINA NETRA TUAH SAKATO KOTA PADANG”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang perlu di bahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan bagi penyandang tunanetra di Panti Sosial Bina Netra Tuah Sakato Padang?
2. Apa kendala yang dihadapi Panti Sosial Bina Netra Tuah Sakato Padang dalam melakukan pembinaan terhadap penyandang tunanetra?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Panti sosial dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan di Panti Sosial Bina Netra Tuah Sakato Padang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk menganalisa pelaksanaan pembinaan bagi penyandang tunanetra di Panti Sosial Bina Netra Tuah Sakato Padang.
2. Untuk menganalisa kendala yang dihadapi Panti Sosial Bina Netra Tuah Sakato Padang dalam melakukan pembinaan terhadap penyandang tunanetra.
3. Untuk menganalisa upaya yang dilakukan Panti sosial dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan di Panti Sosial Bina Netra Tuah Sakato Padang.

## D. Metode Penelitian

Suatu metode merupakan cara kerja atau tata cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Dengan demikian metode penelitian pada penelitian ini adalah :

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.<sup>4</sup> Hasil dari metode ini dapat berasal dari wawancara, pengisian kuisioner, atau poling. Oleh karena itu, metode ini berasal dari sudut pandang partisipan, dan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.<sup>5</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Data Primer dan Data Sekunder :

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metode Penelitian Hukum Empiris*, Ind-Hiil-Co, Jakarta, hlm. 106.

<sup>4</sup> Bambang Waluyo, 2002, "*Penelitian Hukum Dalam Praktek*" Sinar Grafika, Jakarta, hlm 15.

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, M.A, 2009, 'Metode Penelitian Hukum'. Leny Wulandari, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-4, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

a. Data Primer

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.<sup>6</sup> Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan. Pada penelitian ini penulis mengambil sumber data secara langsung dari Panti Sosial Bina Netra Tuah Sakato Kota Padang sebagai pihak untuk mewujudkan kesejahteraan kesejahteraan sosial terhadap penyandang tunanetra.

b. Data Sekunder,

Data Sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer.

Data Sekunder adalah data yang antara lain mencakup dokumen – dokumen resmi, buku – buku, dan hasil – hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>7</sup>

Data sekunder terdiri dari :

1). Bahan Hukum Primer : hukum primer adalah bahan yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.<sup>8</sup> Bahan hukum primer terdiri dari :

a. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

b. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah

c. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

---

<sup>6</sup> Mukti Fajar, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 156.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 12.

<sup>8</sup> Mukti Fajar, *op,cit*, hlm. 157.

- d. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah
  - e. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi
  - h. Keputusan Menteri Sosial Nomor 59/HUK/2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial (Pasal 11)
  - i. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat
  - j. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Dinas (UPTD) Provinsi Sumatera Barat
  - k. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Uraian Jabatan UPTD Panti Sosial Bina Netra “Tuah Sakato” Padang
- 2) Bahan Hukum Sekunder : yaitu bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan sekunder dapat berupa :
- a. Buku – buku Hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti
  - b. Jurnal – jurnal Hukum dan sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti

- c. Hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti
- d. Makalah – makalah, artikel – artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti
- e. Internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### a. Studi dokumen

Studi dokumen adalah teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi, dan sebagainya.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah teknik penelitian langsung antara peneliti dengan responden. Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak dengan maksud tertentu untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan.<sup>9</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan teknik semi terstruktur dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu kemudian mengembangkan pertanyaan tersebut di lapangan sehingga data dapat diselesaikan secara lebih mendalam. Wawancara dilakukan dengan Ira selaku Pekerja sosial di Panti Sosial Bina Netra dan Penyandang Tunanetra Panti Sosial Bina Netra

---

<sup>9</sup> Lexi J Moleong, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 57.



#### 4. Analisis Data

Data diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data – data menurut aspek – aspek yang diteliti. Data dalam bentuk kualitatif yaitu data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa symbol angka atau bilangan. Data kualitatif diperoleh melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung. Untuk mendapatkan data kualitatif lebih banyak membutuhkan waktu dan sulit dikerjakan karena harus melakukan wawancara, observasi, diskusi atau pengamatan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 184.